



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/ 44 /HK.05/1/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;
- b. Bahwa dalam rangka membantu dan memudahkan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Nunukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
2. HIR/Rbg;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
12. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
18. PERMA Nomo 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tetantang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu;

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Kedua : Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai dengan lokasi dan jadwal/kalender yang telah ditetapkan;

Ketiga : Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-005.04.2.690175/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Ketua,

Drs. A. FUADI
NIP. 196411251990031003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;